

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362);
5. Pertimbangan Pimpinan Senat Akademik Universitas (SAU) Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa;
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
6. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan

dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.

7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengangkatan Profesor Kehormatan UNP dilakukan melalui tahap:

- a. usulan pengangkatan Profesor Kehormatan;
- b. penilaian administratif dan akademik;
- c. pertimbangan dan persetujuan SAU;
- d. penetapan Profesor Kehormatan; dan
- e. pengukuhan Profesor Kehormatan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa yang dibutuhkan UNP dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diusulkan sebagai Profesor Kehormatan.
- (2) Usulan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dekan untuk calon Profesor Kehormatan yang memiliki kompetensi luar biasa di bidang ilmu yang bersifat monodisiplin dan oligodisiplin setelah mendapat pertimbangan SAF; dan
 - b. Direktur untuk calon Profesor Kehormatan yang memiliki kompetensi luar biasa di bidang ilmu yang bersifat multidisiplin.

Pasal 4

- (1) Usulan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Rektor.
- (2) Calon Profesor Kehormatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor membentuk tim ahli yang sesuai dengan bidang keilmuan calon Profesor Kehormatan yang diusulkan.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penelaahan dan pengkajian untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik.
- (3) Rektor menyetujui usulan pengangkatan Profesor Kehormatan apabila berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Rektor menyampaikan usulan pengangkatan Profesor Kehormatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada SAU.
- (2) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) SAU memberikan persetujuan atas pengangkatan Profesor Kehormatan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan pengangkatan Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.
- (2) Persetujuan dan rekomendasi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan Profesor Kehormatan setelah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi SAU.
- (2) Penetapan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 9

Penetapan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Rektor kepada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Calon Profesor Kehormatan yang telah ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan.
- (2) Pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan dilakukan pada sidang SAU terbuka.
- (3) Profesor Kehormatan dalam pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan harus menyampaikan orasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang diusulkan.

Pasal 11

- (1) Profesor Kehormatan memiliki hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.
- (2) Profesor Kehormatan wajib:
 - a. menjaga nama baik dan kehormatan UNP; dan
 - b. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada UNP.

Pasal 12

- (1) Rektor dapat mencabut atau memberhentikan Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.
- (2) Pencabutan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan SAU.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 2 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni